

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Tedahulu

Penulisan penelitian ini masih mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut digunakan sebagai landasan dan pembanding dalam menganalisa variabel yang mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

1. Abdullah Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwidjojo (2013)

Abdullah Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwidjojo (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2005-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel tingkat inflasi dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Sedangkan variabel produk domestik bruto (PDB) dan jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

Persamaan:

Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada objek penelitiannya yaitu pada bank syariah di Indonesia serta memiliki persamaan lain yaitu pada variabel independen yang digunakan yaitu Tingkat Inflasi dan Bagi Hasil.

Perbedaan:

Perbedaan terletak pada variabel yang digunakan yaitu Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) serta analisis yang digunakan, jika dalam penelitian Abdullah Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwidjojo (2013) menggunakan metode Vector Auto Regresion (VAR) sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode analisis statistik Regresi Linear.

2. Ayu Yanita Sahara (2013)

Ayu Yanita Sahara (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif antara Inflasi dan ROA Bank Syariah. Selama periode pengamatan, kenaikan Inflasi diikuti dengan kenaikan asset dan DPK Bank Syariah, sehingga ketika Inflasi meningkat profitabilitas Bank Syariah juga meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif antara Suku Bunga BI dan ROA Bank Syariah, jadi ketika Suku Bunga BI Meningkatkan mengakibatkan Suku Bunga Tabungan Bank Konvensional meningkat, sehingga mengakibatkan nasabah memindahkan dananya ke Bank Konvensional dan bila hal tersebut terjadi maka ROA Bank Syariah akan mengalami penurunan. Pengujian pada penelitian ini menunjukkan Produk Domestik Bruto (GDP) berpengaruh positif terhadap ROA Bank Syariah. Dan berdasarkan analisa data secara simultan diketahui bahwa Inflasi, Suku Bunga BI, dan GDP berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia tahun 2008-2010.

Persamaan :

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian Ayu Yanita Sahara (2013) terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu Tingkat Inflasi dan BI Rate dan sama-sama menggunakan objek penelitian Bank Syariah.

Perbedaan :

Perbedaan terletak pada independen pada penelitian ini Bagi Hasil dan variabel dependen pada penelitian ini menggunakan Jumlah Simpanan *Mudharabah* pada Bank Syariah.

3. Rizki Aulia Rachman, Agung Yulianto, Nanik Sri Utaminingsih (2013)

Rizki Aulia Rachman, Agung Yulianto, Nanik Sri Utaminingsih (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan *Mudharabah*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi simpanan *mudharabah* di Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah*, Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah* dan jumlah kantor cabang berpengaruh positif berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah*.

Persamaan :

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil dan variabel dependen Simpanan *Mudharabah* serta Objek yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah.

Perbedaan :

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen Tingkat Inflasi.

4. Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, Sri Mangesti Rahayu (2014)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama dan parsial terhadap Jumlah Simpanan *Mudharabah* yang ada di Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*. Sedangkan secara parsial diketahui hanya variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*.

Persamaan :

Pada penelitian ini menggunakan analisis statistik regresi linier.

Perbedaan :

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen Tingkat Inflasi dan BI Rate dan variabel Dependen Jumlah Simpanan *Mudharabah*.

5. Abida Muttaqiena (2013)

Abida Muttaqiena (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

menganalisis pengaruh Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Inflasi IHK, Suku Bunga Deposito Bank Umum Konvensional, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel Independen yang digunakan baik secara simultan (uji F) maupun Parsial (uji t) berpengaruh signifikan terhadap DPK Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008-2012

Persamaan :

Pada penelitian ini menggunakan Variabel Independen yaitu Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga

Perbedaan :

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen Bagi Hasil dan menggunakan variabel dependen jumlah simpanan *Mudharabah*.

6. Banu Yodiatmaja (2012)

Banu Yodiatmaja (2012) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara BI Rate dan Inflasi”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji apakah ada hubungan kausalitas antara BI Rate dan Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate menyebabkan perubahan Tingkat Inflasi. Begitu pula sebaliknya, Tingkat Inflasi menyebabkan perubahan tingkat BI Rate. Maka, BI Rate merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengendalikan Tingkat Inflasi.

Persamaan :

Persamaan dengan Penelitian ini yaitu menganalisis Tingkat Inflasi dan BI Rate

Perbedaan :

Apabila penelitian Banu Yodiatmaja (2012) menganalisis hubungan antara Inflasi dan BI Rate, sedangkan penelitian ini menggunakan Tingkat Inflasi, BI Rate, dan Bagi Hasil sebagai variabel Independen dan diteliti pengaruhnya terhadap jumlah simpanan *Mudharabah*.

2.2 Landasan Teori**2.2.1 Bank Secara Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

2.2.2 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1, Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, *mudharabah*, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah pasal 20 ayat 1, Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan

- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah,

2.2.3 Prinsip Syariah

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 12, Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Syariah.

2.2.4 Tingkat Inflasi

Menurut sadono sukirno (2000:10) menyatakan bahwa semenjak peradaban manusia mulai menggunakan uang, terutama setelah penggunaan uang kertas dilakukan, telah disadari bahwa uang dapat menimbulkan banyak persoalan dalam kegiatan perekonomian. Uang yang berlebih-lebihan akan menimbulkan kenaikan harga-harga yang menyeluruh, yang lebih dikenal dengan istilah inflasi. Dalam bukunya, sadono sukirno juga mengemukakan bahwa terdapat pertalian yang rapat diantara perkembangan penawaran uang dan tingkat inflasi yang disebut dengan teori kuantitas.

Sedangkan menurut Suherman Rosyidi (2005:131), Inflasi adalah gejala kenaikan harga yang berlangsung terus menerus. Jika tingkat harga umum bergerak naik dengan kecepatan tidak lebih dari 10% setahun maka inflasi seperti itu disebut *creeping inflation* atau inflasi yang merangkak. Jika kecepatan kenaikan tingkat harga umum itu lebih dari 10% namun tidak melebihi 50% setahun maka disebutlah inflasi seperti itu dengan sebutan *galloping inflation* (inflasi yang mencongklang). Terakhir, apabila laju kenaikan tingkat harga umum

itu sedemikian tingginya hingga melebihi 50% setahun, negara atau perekonomian yang bersangkutan sedang mengalami *hyperinflation* atau hiperinflasi.

Menurut Karl and Fair (2007:57) Inflasi adalah peningkatan tingkat harga keseluruhan. Inflasi terjadi ketika banyak harga naik secara serentak. Inflasi berlanjut adalah peningkatan tingkat harga keseluruhan yang terus terjadi selama periode waktu yang signifikan.

Menurut Tajul Khalwati (2000:5) Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Menurut Tajul Khalwati (2000:6) Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.

Sadono Sukirno (2000:10) juga menyatakan bahwa inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat, diantaranya :

1. Kemerosotan pendapatan riil yang diterima masyarakat
2. Mengurangi jumlah tabungan
3. Mengurangi gairah perusahaan untuk melakukan investasi yang produktif
4. Menimbulkan kemerosotan nilai mata uang

Berdasar pada penjelasan Sadono Sukirno diatas, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya hasrat masyarakat untuk menginvestasikan atau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, karena adanya kemerosotan pendapatan riil yang diterima masyarakat saat deposito tersebut jatuh tempo.

Menurut Tajul Khalwati (2000:52) dampak inflasi sangat luas dan beraneka ragam serta menurunkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Laju tingkat pertumbuhan inflasi yang tinggi akan merusak struktur ekonomi dan melemahkan kinerja perekonomian suatu negara. sektor-sektor ekonomi akan melemah terutama yang berkenaan dengan sektor riil. Tajul Khalwati (2000) juga menjelaskan bahwa dampak inflasi tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi bidang sosial politik suatu negara.

Macam-macam Inflasi menurut Sadono Sukirno (2000:11) adalah sebagai berikut :

1. Inflasi merayap (*creeping Inflation*)

Inflasi merayap adalah inflasi yang tingkatnya tidak melebihi 2-3 persen setahun.

2. Inflasi sederhana (*moderate inflation*)

Inflasi sederhana adalah inflasi yang berada sekitar 5-8 persen setahun.

3. Inflasi hiper (*hyper-inflation*)

Inflasi hiper adalah inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo setahun.

Dalam bukunya, Sadono Sukirno (2000:11-12) memaparkan penyebab-penyebab terjadinya inflasi yang digolongkan menjadi 3 yaitu :

1. **Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*)**

Merupakan bentuk inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak seimbang diantara permintaan dan penawaran barang dalam perekonomian.

Dalam keadaan seperti ini, apabila permintaan meningkat dengan pesat

misalnya sebagai akibat pertambahan penawaran uang yang berlebihan, inflasi akan berlaku.

2. **Inflasi desakan biaya (*cost-push inflation*)**

Inflasi seperti ini biasanya berlaku pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Pada tingkat ini industri-industri telah beroperasi pada kapasitas yang maksimal dan pengangguran kerja sangat rendah. Pada tingkat kegiatan ekonomi ini tenaga kerja cenderung untuk menuntut kenaikan gaji dan upah dan menyebabkan peningkatan dalam biaya produksi. Biaya produksi juga meningkat sebagai akibat kenaikan harga input seperti biaya pengangkutan, kenaikan sewa bangunan dan kenaikan harga barang mentah. Kenaikan biaya produksi sebagai akibat dari berbagai faktor ini akan mendorong para pengusaha menaikkan harga-harga barang yang diproduksinya. Keadaan ini menimbulkan inflasi desakan biaya.

3. **Inflasi diimpor (*imported Inflation*)**

Istilah ini mulai populer tahun 1970an pada ketika ekonomi dunia dilanda masalah inflasi. Sumber dari masalah tersebut adalah kenaikan harga minyak sebanyak tiga kali lipat pada tahun 1973-4 yang dilakukan oleh Negara-negara produsen minyak di timur tengah yang pada ketika itu merupakan produsen minyak yang terbesar di dunia. Minyak petroleum merupakan sumber energi yang penting untuk industri-industri di Negara-negara barat. Maka secara mendadak biaya produksi industri meningkat, yang seterusnya menyebabkan masalah inflasi.

Menurut Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus (1992) untuk mengukur tingkat inflasi adalah dengan memperhatikan :

1. Indeks harga (price index) adalah rata-rata tertimbang dari harga sejumlah barang dan jasa; dalam membuat indeks harga, para ekonom menimbang harga individual dengan memperhatikan arti penting setiap barang secara ekonomis. Indeks harga yang paling penting adalah indeks harga konsumen-IHK (konsumer price index-CPI), deflator GNP, indeks harga produsen-IHP (producer price index-PPI)
2. Indeks harga konsumen (IHK). Pengukuran inflasi yang paling banyak digunakan adalah indeks harga konsumen, yang lebih dikenal juga sebagai IHK. IHK mengukur biaya sekelompok barang-barang dan jasa-jasa di pasar, termasuk harga-harga makanan, pakaian, pemukiman, bahan bakar, transportasi, perawatan kesehatan, pendidikan dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Indeks harga dibuat dengan menimbang setiap harga sesuai dengan arti penting secara ekonomis dari komoditi yang bersangkutan. Dalam kasus IHK, pada setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan tetap yang proposional terhadap kepentingan relatif dalam anggaran pengeluaran konsumen.
3. Deflator GNP adalah rasio GNP nominal terhadap riil, dan dengan demikian dapat interpretasikan sebagai harga dari seluruh komponen GNP (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto) dari pada sebagai harga pada sektor tunggal. Indeks ini berbeda dari IHK karena

merupakan indeks timbangan variabel, yang menimbang harga-harga dan kuantitas periode berjalan.

4. Indeks harga produsen (IHP) merupakan indeks yang mengukur tingkat harga pada tingkat produsen atau pedagang besar.

2.2.5 Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)

Menurut penjelasan Bank Indonesia (www.bi.go.id), Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap [Rapat Dewan Gubernur](#) bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas ([liquidity management](#)) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Tajul Khalwati (2000:143) suku bunga merupakan instrumen konvensional untuk mengendalikan atau menekan laju pertumbuhan tingkat

inflasi. Suku bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menanamkan dananya di Bank dari pada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang risikonya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan menanamkan uang di Bank terutama dalam bentuk Deposito.

Menurut Kasmir (2002:154) Bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip Konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi Bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Menurut Sunariyah (2006:80) Fungsi Tingkat Bunga pada suatu perekonomian antara lain:

1. Sebagai daya tarik bagi para penabung baik individu, institusi atau lembaga yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
2. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.
3. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian
4. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat bunga untuk meningkatkan produksi, sebagai akibatnya tingkat bunga dapat digunakan untuk mengontrol inflasi. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Pemerintah dapat mengendalikan permintaan dan penawaran dengan

menetapkan bunga dari bank (melalui BI). Pada saat permintaan uang terlalu tinggi, sirkulasi uang di masyarakat terlalu besar, maka pemerintah dapat menaikkan tingkat bunga, agar penawaran uang meningkat dan permintaan uang turun.

2.2.6 Bagi Hasil

Bagi hasil menurut termonologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam profit ekonomi diartikan pembagian laba secara definitif. *Profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai disuatu perusahaan". bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau pembayarannya mingguan atau bulanan.

Perbedaan prinsip yang mendasar dan dapat dengan mudah dikenali dan dibedakan antara sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syariah dan sistem bunga pada sistem ekonomi konvensional adalah pada *return* bagi nasabahnya. Bank Konvensional menetapkan tingkat suku bunga pada sistem *return* bagi nasabahnya, baik bagi dana yang disimpan oleh nasabah ataupun dana yang dipinjamkan kepada nasabahnya dan ditetapkan diawal transaksi sehingga berapa nilai nominal rupiahnya akan diketahui besarnya dan kapan akan diperoleh sudah dapat dipastikan tanpa melihat laba atau rugi yang terjadi dikemudian hari. Sedangkan pada Bank Syariah sistem menetapkan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) yaitu nisbah (presentase Bagi Hasil) pada sistem *return* bagi nasabahnya, besarnya presentase bagi hasil ditetapkan diawal transaksi yang bersifat tetap

tetapi nilai rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti karena melihat rugi dan laba yang terjadi dikemudian hari.

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2007:5) prinsip bagi hasil merupakan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank dengan prinsip Bagi Hasil.

Adiwarman A. Karim (2011:286) menyatakan bahwaterdapat 3 metode dalam menentukan nisbah bagi hasil, yakni :

1. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Bagi hasil untuk bank ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat

2. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Bagi hasil untuk bank ditentukan berdasarkan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat

3. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Bagi hasil untuk bank ditentukan berdasarkan perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat.

2.2.7 Akad Mudharabah

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, dan laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Bank Indonesia (2008), *mudharabah* merupakan Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.


Menurut Kautsar Riza Salman (2012), dalam akad *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan. Menurut Kautsar Riza Salman (2012) keuntungan dalam akad *mudharabah* tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana. Menurut Kautsar Riza Salman (2012), dana *mudharabah* merupakan dana yang bersifat investasi dan terdapat bagi hasil yang wajib diberikan oleh Bank jika memperoleh pendapatan

atau laba pada setiap periode kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Menurut Ascarya (2011:60) *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Menurut Ascarya (2011:61) apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Gambar 2.1

Skema Akad *Mudharabah*

Keterangan :

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
- (2) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- (4) Jika untung dibagi sesuai nisbah
- (5) Jika rugi ditanggung pemilik dana

2.2.8 Tabungan Dengan Akad *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2008 Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Kautsar Riza Salman (2012:75) tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Dana tabungan *mudharabah* bersifat investasi dan dana tidak dijamin dikembalikan semua oleh Bank dan penarikan dana hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No 2 Tahun 2000 tentang tabungan, Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Menurut Bank Indonesia (2008), Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Fitur dan mekanisme Tabungan atas dasar akad *mudharabah* yaitu:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
3. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
4. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
5. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Tujuan dan manfaat tabungan dengan akad *mudharabah* bagi Bank yaitu :

1. Sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
2. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (fee based income) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

Tujuan dan manfaat tabungan dengan akad *mudharabah* bagi Bank yaitu :

1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
2. dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

2.2.9 Deposito Dengan Akad *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2008 pengertian Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antar nasabah penyimpan dana dan Bank Syariah.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang *mudharabah*, menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah deposito dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Menurut Kautsar Riza Salman (2012), prinsip *mudharabah* adalah pihak Bank Syariah berfungsi sebagai pengelola dana (*mudharib*) dapat menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Deposito yang dikembangkan dalam Perbankan Syariah yaitu Deposito *Mudharabah* yang merupakan salah satu tempat nasabah untuk melakukan investasi dengan keuntungan Bagi Hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Menurut Bank Indonesia (2008), fitur dan mekanisme deposito dengan akad *mudharabah* yaitu :

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
3. Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
5. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
6. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

2.2.10 Hubungan antara Variabel Dependen dan Independen

2.2.10.1 Hubungan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) dengan Tingkat Inflasi

Menurut Bank Indonesia (www.bi.go.id), Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila Inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila Inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Tajul Khalwati (2000:143) suku bunga merupakan instrumen konvensional yang digunakan untuk mengendalikan atau menekan laju inflasi. Jika suku bunga dinaikkan, jumlah uang yang beredar akan berkurang karena orang lebih senang menabung dari pada memutarakan uangnya pada sektor-sektor produktif. Sebaliknya jika suku bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Dengan demikian tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga bank yang dalam hal ini merupakan tugas dari Bank Indonesia (Bank Sentral).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Banu Yodiatmaja (2012) yang menyatakan bahwa BI Rate merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi agar tetap terjaga sesuai dengan target inflasi. Pada saat level BI Rate naik maka suku bunga kredit dan depositopun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di Bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Sebaliknya pada saat level BI Rate turun maka suku bunga kredit dan depositopun

akan mengalami penurunan. Ketika suku bunga deposito turun, keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya di Bank akan menurun. Kondisi ini memicu peningkatan jumlah uang yang beredar yang selanjutnya akan meningkatkan transaksi masyarakat.

2.2.10.2 Hubungan antara Tingkat Inflasi dan Jumlah Simpanan Mudharabah

Menurut Tajul Khalwati (2000:96) inflasi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Investasi adalah suatu tindakan melepaskan uang, modal atau dana pada saat sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Tajul Khalwati (2000:102) menyatakan bahwa faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi salah satunya adalah tingkat inflasi.

Dalam keadaan inflasi, harga barang-barang naik relatif cepat dan cukup tinggi sehingga daya beli masyarakat melemah. sehingga sesuai dengan hasil penelitian Abida Muttaqiena (2013) Inflasi IHK berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah dengan arah koefisien negatif. Pada masa Inflasi, masyarakat akan menarik dananya lebih banyak dari simpanannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk simpanan mereka di Perbankan Syariah. Sehingga Tingkat Inflasi memiliki hubungan negatif dengan jumlah Simpanan *Mudharabah*.

2.2.10.3 Hubungan antara Tingkat Suku Bunga (BI Rate) dan Jumlah Simpanan *Mudharabah*

Menurut Tajul Khalwati (2000:143) suku bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menanamkan dananya di Bank dari pada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang risikonya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan menanamkan uang di Bank terutama dalam bentuk deposito.

Menurut Rizki, Agung, dan Nanik (2013) Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap Simpanan *Mudharabah*. Apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka jumlah simpanan *mudharabah* yang ada pada Bank Umum Syariah akan menurun karena para nasabah pada umumnya akan menabungkan dananya pada Bank Konvensional dikarenakan mereka masih mencari keuntungan (*profit maximitation*). Menurut Ayu Yanita Sahara (2013) menyatakan bahwa suku bunga memiliki hubungan negatif dengan jumlah simpanan di Bank Syariah. Meningkatnya suku bunga BI akan diikuti peningkatan Suku Bunga Tabungan dan Suku Bunga Deposito pada Bank Konvensional, sehingga nasabah akan memindahkan dananya ke Bank Konvensional untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi. Sehingga Jumlah Simpanan pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan.

2.2.10.4 Hubungan antara Bagi Hasil dan Jumlah Simpanan *Mudharabah*

Perbedaan prinsip yang mendasar dan dapat dengan mudah dikenali dan dibedakan antara sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syariah dan sistem bunga pada sistem ekonomi konvensional adalah pada *return* bagi nasabahnya. Bank Konvensional menetapkan tingkat suku bunga pada sistem *return* bagi

nasabahnya, baik bagi dana yang disimpan oleh nasabah ataupun dana yang dipinjamkan kepada nasabahnya dan ditetapkan diawal transaksi. Sedangkan pada Bank Syariah sistem menetapkan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) yaitu nisbah (presentase Bagi Hasil) pada sistem *return* bagi nasabahnya, besarnya presentase bagi hasil ditetapkan diawal transaksi yang bersifat tetap tetapi nilai rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti karena melihat rugi dan laba yang terjadi dikemudian hari.


Menurut Evi Natalia, Moch. Dzulkirom, dan Sri Mangesti Rahayu (2014) hubungan antara tingkat bagi hasil deposito dan jumlah simpanan deposito bersifat negatif. Karena pada umumnya masyarakat dalam menginvestasikan danannya di Bank tentunya akan memperhatikan tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Jika tingkat bagi hasil tidak stabil maka akan terjadi keraguan bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada Bank Syariah. Sedangkan menurut Rizky Aulia Rachman, Agung Yulianto dan Nanik Sri Utaminingsih (2013) tingkat bagi hasil dan simpanan *mudharabah* memiliki hubungan yang positif, hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah maka akan meningkatkan jumlah simpanan *mudharabah* yang dihimpun Bank Syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), dan Bagi Hasil terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jumlah Simpanan *Mudharabah*.

Gambar 2.2

Kerangka Pikir



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Hipotesis secara parsial atau terpisah :

H1 : Ada pengaruh signifikan antara tingkat inflasi terhadap jumlah simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah

H2 : Ada pengaruh signifikan antara tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) terhadap jumlah simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

H3 : Ada pengaruh signifikan antara Bagi Hasil terhadap jumlah simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah

2. Hipotesis secara simultan atau bersama-sama :

H4 : Ada pengaruh signifikan antara tingkat inflasi, tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), dan Bagi Hasil terhadap jumlah simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.